



KESEPAKATAN BERSAMA

**PELAKSANAAN PROGRAM PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
DARI DEFORESTASI, DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT (REDD+)
DI PROVINSI SUMATERA SELATAN**

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN

**BADAN PENGELOLA PENURUNAN EMISI GAS RUMAH KACA
DARI DEFORESTASI, DEGRADASI HUTAN DAN LAHAN GAMBUT**

NOMOR : 053/SPK/Ba.peda/2014

NOMOR : 003/BP-REDD+/08/2014

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh bulan Agustus tahun dua ribu empat belas (20 - 08-2014) bertempat di Palembang, yang bertanda tangan di bawah ini :

I. ALEX NOERDIN : Gubernur Sumatera Selatan
berkedudukan di Jalan Kapten A. Rivai
Nomor 3 Palembang, dalam hal ini
menjalani jabatannya dan selaku
demikian bertindak untuk dan atas
nama serta sah mewakili Pemerintah
Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya
disebut **PEMERINTAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN.**

II. HERU PRASETYO

: Kepala Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (BP REDD+) berkedudukan di Jalan Ir. H. Juanda No. 36, Jakarta Pusat 10110 berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/M Tahun 2013, tanggal 12 Desember 2013, dalam hal ini menjalani jabatannya dan selaku demikian bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut selanjutnya disebut BP REDD+.

Pihak-pihak tersebut di atas selanjutnya disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan bahwa:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah berwenang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara dalam rangka mempercepat kesejahteraan masyarakat;
2. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, dalam rangka memenuhi komitmen Pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 26% dengan usaha sendiri dan mencapai 41% jika mendapat bantuan internasional pada tahun 2020 dari kondisi tanpa adanya rencana aksi (*business as usual*/BAU).
3. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2011 sebagaimana diperpanjang dengan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Primer dan Lahan Gambut, diperlukan masa penundaan pemberian izin baru untuk menyelesaikan berbagai upaya

penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut yang tengah berlangsung dalam rangka upaya penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan;

4. Dengan terbitnya Keputusan Ketua Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ Nomor 02/SATGAS REDD PLUS/09/2012, telah ditetapkan Strategi Nasional REDD+ sebagai acuan implementasi REDD+ di Indonesia;
5. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2013 dibentuk Badan Pengelola Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+) untuk melaksanakan tugas koordinasi, sinkronisasi, perencanaan, fasilitasi, pengelolaan, pemantauan, pengawasan, serta pengendalian REDD+ di Indonesia;
6. Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2018 Provinsi Sumatera Selatan mempunyai visi menjadikan "Sumatera Selatan Sejahtera, Lebih Maju dan Berdaya Saing Internasional", dengan misi pembangunan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memantapkan stabilitas daerah, meningkatkan pemerataan yang berkeadilan, dan meningkatkan pengelolaan lingkungan yang lestari dan penang-gulangan bencana;
7. Bahwa sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 34 Tahun 2012 tentang Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca di Provinsi Sumatera Selatan, telah ditetapkan target rencana penurunan emisi gas rumah kaca di Bidang Kehutanan dan Lahan Gambut; dan
8. Bahwa sesuai dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 465/KPTS/BAPPEDA/2011 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Perubahan Iklim dan Kelompok Kerja REDD+ di Provinsi Sumatera Selatan, salah satu pokok REDD+ adalah fasilitas koordinasi, sinkronisasi dan integrasi antara Pemerintah Provinsi dan kabupaten/kota (sub nasional) dengan nasional serta internasional terkait tim implementasi kegiatan dalam skema REDD+ di Provinsi Sumatera Selatan.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi, Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+) Di Provinsi Sumatera Selatan dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melakukan kerjasama pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mendukung keberhasilan program Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan dan Lahan Gambut (REDD+) di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Tujuan diadakannya Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mendukung, mengembangkan serta memantau program dan kegiatan implementasi REDD+ di Provinsi Sumatera Selatan.

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KESEPAKATAN

- (1) Objek dari Kesepakatan Bersama ini adalah persiapan, dan pengawasan implementasi Program REDD+ di Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Ruang lingkup dari objek Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah meliputi :
 - a. Pengembangan dan penyempurnaan data dasar peta kadastral;
 - b. Pembentukan dan penguatan kelembagaan dan proses sehingga Provinsi Sumatera Selatan siap untuk melaksanakan program REDD+ secara penuh;
 - c. Pengarusutamaan Strategi Daerah REDD+ Provinsi Sumatera Selatan dalam pembangunan;
 - d. Pengembangan dan penyempurnaan berbagai kebijakan dan peraturan di tingkat daerah yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan REDD+ di Provinsi Sumatera Selatan;
 - e. Pengembangan berbagai program, proyek, dan/atau kegiatan strategis untuk implementasi REDD+ secara penuh termasuk dalam rangka penyempurnaan tata kelola hutan dan lahan gambut antara lain melalui pengembangan hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan rakyat, fasilitasi penyelesaian konflik tenure lahan, pengembangan gerakan desa hijau dan sekolah hijau, penataan perizinan, perencanaan penggunaan lahan dan

sinergi rehabilitasi *catchment area* pada DAS Hulu pada suatu bentangan alam/ekoregion, dan dukungan pembentukan serta operasionalisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di Provinsi Sumatera Selatan.

- f. Perubahan paradigma dan budaya kerja di seluruh elemen pemangku kepentingan terkait yang dibutuhkan untuk menyukseskan REDD+ di Provinsi Sumatera Selatan; dan/atau
- g. Pelibatan para pihak yang berkepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan REDD+.

Pasal 3

BENTUK KERJA SAMA

- (1) Perencanaan program dilakukan bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) Pelaksanaan program dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, dengan dukungan serta pengawasan oleh BP REDD+.
- (3) Pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan berbagai pihak lainnya, atas kesepakatan PARA PIHAK.
- (4) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan tugas dan fungsi bertindak sebagai koordinator perencanaan dan pelaksanaan program, untuk seluruh kegiatan Implementasi REDD+ di wilayah Provinsi Sumatera Selatan.
- (5) Program dan kegiatan dilaksanakan secara sinergis dalam batas kemampuan sesuai dengan tugas dan fungsi PARA PIHAK dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas PARA PIHAK.
- (6) Program dan kegiatan dapat dilaksanakan oleh pihak ketiga yang penunjukannya disepakati oleh PARA PIHAK.
- (7) Kerja sama ini dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk asas transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif.

Pasal 4

SUMBER DANA

Segala pembiayaan untuk sarana dan prasarana yang diperlukan untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat termasuk namun tidak terbatas pada Dana Hibah dari Dunia Internasional, yang pelaksanaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal ditandatanganinya naskah ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri sebelum jangka waktunya berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kesepakatan Para Pihak.
- (3) Pihak yang ingin mengakhiri Kesepakatan Bersama ini sebelum habis jangka waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu pengakhiran yang diinginkan

Pasal 6

RENCANA KERJA

- (1) Pelaksanaan program dan rencana kerja sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 akan dirumuskan dalam suatu Perjanjian Kerjasama antara Para Pihak.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuat sekaligus dalam satu naskah perjanjian sebagai paket program, dan/atau dibuat secara khusus untuk masing-masing program dan kegiatan dalam ruang lingkup

kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atas dasar kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 7

ADDENDUM

Terhadap adanya perubahan ataupun hal - hal yang belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dalam Kesepakatan Bersama Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 8

PENYELESAIAN PERMASALAHAN

Apabila di kemudian hari timbul permasalahan baik yang terkait dengan penafsiran maupun pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK akan menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan pada awal naskah Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), yang dipegang oleh masing-masing pihak dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

KEPALA BP REDD+,

dto

HERU PRASETYO

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN